



PUTUSAN
Nomor 483/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-138/PJ/2011 tanggal 17 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. SUMBER SEJAHTERA MAKMUR, beralamat di Muara Karang Selatan Blok A Utara No. 1, Penjagalan, Jakarta Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26943/PP/M.I/12/2010, tanggal 8 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 1.116.594.650,00;

Dasar Koreksi Pemeriksa :

Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 1.116.594.650,00 merupakan biaya impor yang merupakan obyek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 berupa biaya jasa-jasa seperti jasa handle, storage & handling container, jasa lift off & lift on, agency fee, adm fee, doc fee, do fee, dan lain-lain yang belum dipungut dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya;

Tanggapan Penelaah Keberatan :

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : BA-035/WPJ.21/BD.0603/2008 Pemohon Banding tidak merespon permintaan data sehingga Penelaah mempertahankan koreksi pemeriksa;

Tanggapan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pemeriksa, karena menurut Pemohon Banding biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 sesuai dengan dokumen pendukungnya;

bahwa keberatan dengan tanggapan Penelaah yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak merespon permintaan data, Pemohon Banding telah memberikan data yang dimaksud dan telah diterima pada tanggal 31 Oktober 2008;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui dan menandatangani Berita Acara Nomor : BA-035/WPJ.21/BD. 0603/2008 sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan Hasil

Penelitian Keberatan;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak agar dapat membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Uraian	SKP (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.116.594.650,00	1.116.594.650,00	-
PPh Pasal 23 terutang	66.995.679,00	66.995.679,00	-
Kredit Pajak	-	-	-
PPh kurang (lebih) bayar	66.995.679,00	66.995.679,00	-
Sanksi	21.438.617,00	21.438.617,00	-
PPh yang masih harus (lebih) dibayar	88.434.296,00	88.434.296,00	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26943/PP/M.I/12/2010, tanggal 8 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-201/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan 23 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00038/203/06/046/08 tanggal 30 April 2008, atas nama : PT. Sumber Sejahtera Makmur, NPWP: 02.228-424.4-046.000, alamat : Muara Karang Selatan Blok A Utara No. 1, Penjagalan, Jakarta Utara sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Tahun Pajak 2006 menjadi Nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26943/PP/M.I/12/2010, tanggal 8 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-138/PJ/2011 tanggal 17 Februari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.1.116.594.650,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26943/PP/M.I/12/2010 tanggal 8 Nopember 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor : Put.26943/PP/M.I/12/2010 tanggal 8 Nopember 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa pokok permasalahan dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 sebesar Rp1.116.594.650,00 yang merupakan masalah yuridis dan pembuktian.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 Alinea ke-2 :

"bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa biaya-biaya impor sebesar Rp1.116.594.650,00 adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor barang yang dibayarkan langsung oleh Pemohon Banding kepada pemberi jasa sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pengeluaran tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp1.116.594.650,00 tidak dapat dipertahankan"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26943/PP/M.I/12/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26943/PP/M.I/12/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/PJK/2013



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) menyatakan :

Pasal 23 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiran penghasilan neto atas :

- 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (7) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang"

Pasal 29 ayat (3) :

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :



- a. *Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - b. *Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;*
 - c. *Memberikan keterangan yang diperlukan.*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf b Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-undang PPh menyatakan :

Pasal 2 huruf a

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996"

Pasal 2 huruf b

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21."

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan :



Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6)

(1) "Dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak Wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada"

11. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Agustus 1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, menyatakan :

1. Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

1.1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau d charter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994, misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau antar jemput anak sekolah suatu Yayasan atau untuk kepentingan lainnya, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang bersangkutan.

1.2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sesuai tersebut pada butir 1.1. di atas.

1.3. Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut pada butir 1.1 dan butir 1.2 yang disewa atau charter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.



2. Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:
 - 2.1 Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer.
 - 2.2 Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya.
 - 2.3 Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api
12. Bahwa berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - 12.1 Bahwa atas imbalan yang diterima dari jasa lain dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh;
 - 12.2 Bahwa sesuai lampiran II angka 2 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh dinyatakan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh adalah jasa perantara;
 - 12.3 Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, jasa perantara juga tidak termasuk dalam kategori jasa angkutan darat yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 23;
 - 12.4 Bahwa sesuai Pasal 29 ayat (3) Undang-undang PPh menyatakan Wajib Pajak yang diperiksa wajib *Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak*, sedangkan pada saat pemeriksaan dan keberatan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperlihatkan dokumen atas biaya impor;

- 12.5 Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 *Wajib Pajak wajib memberikan data dan bukti pendukung apabila tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada.*
13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp1.116.594.650,00 karena terdapat obyek PPh Pasal 23 berupa jasa handle, storage & handling container, jasa lift on, agency fee, document fee yang belum dipungut dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 nya.
14. Bahwa biaya-biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor barang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dibayarkan langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak pemberi jasa dan atas jasa-jasa tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatukan dalam satu nomor referensi yang didasarkan pada nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengklasifikasikan jasa handle, storage & handling container, jasa lift on, agency fee, document fee sebagai jasa perantara sesuai dengan lampiran huruf d Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002.
16. Bahwa selama proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak merespon permintaan data dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan baik yang pertama maupun yang kedua, sehingga dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau Pembuktian Nomor : BA-035/WPJ.21/BD.0603/2008 tanggal 13 Oktober 2008, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007.
17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru merespon permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Oktober 2008 setelah dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau Pembuktian Nomor : BA-035/WPJ.21/

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BD.0603/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan hanya memberikan data berupa rekening Koran tahun 2006 dan dokumen impor tahun 2007.

18. Bahwa dari data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat digunakan untuk menguji keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena dokumen impor yang diberikan tidak sesuai dengan tahun yang disengketakan.
19. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data-data sebagai bukti pendukung berupa SPT tahunan tahun pajak 2006, Laporan Keuangan tahun 2006, biaya perincian ekspedisi, invoice, kwitansi
20. Bahwa berdasarkan data dan dokumen dalam berkas banding diketahui bahwa biaya-biaya yang dipersengketakan tersebut meliputi berbagai macam jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Jasa handling, jasa lift on, agency fee dan doc fee

- Pengertian Jasa freight forwarding mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan Jasa Freight Forwarding adalah :
usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
- Bahwa DJP pernah mengeluarkan penegasan tentang jasa perantara dalam surat Nomor : S-135/PJ./2005 sebagai berikut : Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "perantara" berarti : makelar, calo (dalam jual-beli). Menurut Ensiklopedi Indonesia kata "Perantara" berarti : orang yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya. Perantara hanya merupakan



orang ketiga (penengah) dan tidak mengikatkan diri pada si pemberi perintah.

- Bahwa Jasa handling, jasa lift on, agency fee dan doc fee yang disengketakan diatas termasuk dalam kriteria jasa freight forwarding, dimana berdasarkan pengertian diatas jasa freight forwarding termasuk ke dalam jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Jasa Storage & handling container

- Bahwa jasa storage dan handling container termasuk dalam Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang merupakan objek PPh Pasal 23 (sesuai lampiran II KEP-170/PJ./2002)
- Bahwa jasa-jasa sehubungan impor diatas juga tidak termasuk dalam jasa transportasi yang dikecualikan terhadap pengenaan PPh Pasal 23

21. Bahwa atas putusan majelis untuk menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya dalam koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa biaya-biaya impor sebesar Rp1.116.594.650,00 adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor barang yang dibayarkan langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pemberi jasa tidak sesuai dengan bukti yang ada, dimana dalam bukti yang diberikan selama persidangan menunjukkan bahwa biaya-biaya tersebut langsung dibayarkan kepada pemberi jasa sehingga termasuk dalam klasifikasi jasa perantara yang merupakan obyek PPh Pasal 23.

22. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.116.594.650,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh.

23. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, maka Putusan Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Put. 26943/PP/M.I/12/2010 tanggal 8 November 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-201/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 23 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00038/203/06/046/08 tanggal 30 April 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Tahun Pajak 2006 menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Ps. 23 sebesar Rp. 1.116.594.650 tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, karena terbukti jumlah sebesar tersebut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor barang.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:
ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd
H. Yulius, SH.MH

Ketua Majelis
ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, SH.M.Hum

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754